



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 281 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 543);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1605);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a BAB I PENDAHULUAN
- b BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I
- c BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM. . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 8 Juli 2025

WALI KOTA BATAM,

AMSAKAR ACHMAD



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR : ~~281~~ TAHUN 2025  
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH INSPEKTORAT DAERAH TAHUN  
2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025







**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

# ***PERUBAHAN RENCANA KERJA***

**TAHUN  
2025**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 telah selesai disusun.

Dokumen ini dibuat merupakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis terarah, terpadu berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja ini penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam dan RPJMD Kota Batam sesuai dengan Tupoksi yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah dokumen yang sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan. Proses penyusunan dilakukan secara sistematis disertai dengan kerangka pendanaan yang indikatif artinya bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam Dokumen Renstra yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rencana Kerja. Semoga Allah selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berkarya sehingga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam dapat tercapai.

Batam, Juni 2025.  
Inspektur Daerah Kota Batam,



Hendriana Gustini, S.Sos., CGCAE  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19680824 199009 2 001



DAFTAR ISI

<b>KATA</b>	<b>PENGANTAR</b>	<b>i</b>
.....		
<b>DAFTAR ISI</b>		<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>		<b>iii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
.....		
1.1 Latar	Belakang	1
.....		2
1.2 Landasan Hukum		2
1.3 Maksud dan Tujuan		3
1.4 Sistematika Penulisan		
<b>BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025</b>		<b>4</b>
.....		
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025		4 13
.....		
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		13
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>		<b>16</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>		<b>24</b>
3.1 Catatan Penting		24
3.2 Kaidah	Pelaksanaan	24
.....		24
3.3 Rencana	Tindak Lanjut	
.....		

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekaptulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/Mei Tahun 2025 Kota Batam .....	6
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Batam sampai dengan triwulan II/Mei tahun 2025 .....	13
Tabel 3.1.	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025 .....	19



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor ..... tentang (.....*Penyusunan Perubahan Rencana Perangkat Daerah Tahun....*) maka Inspektorat Daerah Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2025, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
5. Peraturan Wali Kota Batam Nomor ..... Tahun ..... Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 -2029 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor .....);
6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor );

## 1.3 Maksud dan Tujuan



Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 yaitu:

- 1) Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025.

#### 1.4 **Sistematika Penulisan**

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

##### BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

##### BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

##### BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

## BAB II

### EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

#### 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

\* Semua program dan kegiatan telah memenuhi target yang telah direncanakan

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
  - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah.



- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.**

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
  - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah.
  - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah.
  - 3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja.
  - 4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan.
  - 5) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal.
  - 6) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
  - 1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
  - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

## **3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.**

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan.
  - 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
  - 2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan.
- b. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan.
  - 1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
  - 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

Semua program dan kegiatan telah memenuhi target yang telah direncanakan.



Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
	6						<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
							<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>
							<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>88 orang/bulan</i>	<i>88 orang/bulan</i>	<i>100%</i>
							<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>50%</i>
							<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>	<b>27%</b>
							<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>88 orang</i>	<i>24 orang</i>	<i>27%</i>
							<u><i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i></u>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>0 Paket</i>	<i>0 Paket</i>	<i>-</i>



	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
							<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>56%</b>	<b>56%</b>
							<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>0 Paket</i>	<i>0%</i>
							<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>5 Paket</i>	<i>3 Paket</i>	<i>60%</i>
							<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>2 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>50%</i>
							<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>4 Paket</i>	<i>3 Paket</i>	<i>75%</i>
							<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>100%</i>
							<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>6 Laporan</i>	<i>50%</i>

	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
							<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>41%</b>	<b>41%</b>
							<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	<i>6 Unit</i>	<i>6 Unit</i>	<i>100%</i>
							<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	<i>6 Unit</i>	<i>0 Unit</i>	<i>-</i>
							<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>127 Unit</i>	<i>51 unit</i>	<i>40%</i>
							<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
							<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12 laporan</i>	<i>6 laporan</i>	<i>50%</i>
							<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>12 laporan</i>	<i>6 laporan</i>	<i>50%</i>

	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
							<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>
							<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	<i>1 Unit</i>	<i>1 Unit</i>	<i>100%</i>
							<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>8 Unit</i>	<i>3 Unit</i>	<i>38%</i>
							<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>	<i>73 Unit</i>	<i>59 Unit</i>	<i>33%</i>
							<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti</b>	<b>90%</b>	<b>45%</b>	<b>50%</b>
							<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>



	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
								<b>Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
							<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>50%</i>
							<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	<i>15 Laporan</i>	<i>3 Laporan</i>	<i>20%</i>
							<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>8%</i>
							<i>Review Laporan Kinerja</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>	<i>19 Laporan</i>	<i>5 Laporan</i>	<i>26%</i>
							<i>Review Laporan Keuangan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>
							<i>Kerjasama Pengawasan Internal</i>	<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>	<i>1 Kesepakatan</i>	<i>0 Kesepakatan</i>	<i>0 %</i>

	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
	1						2	3	4	5	6 = 5/4*100
							<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah</b>	<b>84%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
							<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>0 laporan</i>	<i>-</i>
							<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>0 laporan</i>	<i>-</i>
							<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
							<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>
							<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>	<i>1 Rekomendasi</i>	<i>1 Rekomendasi</i>	<i>-</i>

								<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>	<i>1 Rekomendasi</i>	<i>0 Rekomendasi</i>	<i>-</i>
								<b>Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>83%</b>	<b>83%</b>
								<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>43 Perangkat Daerah</i>	<i>43 Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>
								<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>43 Perangkat Daerah</i>	<i>43 Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>
								<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>2 kegiatan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>100%</i>
								<i>Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>17 Perangkat Daerah</i>	<i>0 Perangkat Daerah</i>	<i>-</i>



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2021-2025		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2025 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3 (3.2500)	Level	3 (3.2900)	
2	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai minimal nilai BB dar Hasil Evaluasi Inspektorat	%	93	%	0	
3	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3	Level	3	
4	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	%	84	%	0	
5	Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai minimal B.	%	93	%	0	
6	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan.	Nilai	83,80	Nilai	0	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya pembangunan yang kesenjangan antara kinerja dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam pelaksanaan tugas inspektorat mencakup berbagai aspek terkait pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa isu utama meliputi akuntabilitas pengelolaan keuangan, pergeseran paradigma pengawasan dari watchdog menjadi mitra konsultasi, serta dualisme pembinaan sistem pengawasan di internal inspektorat. Selain itu, tantangan dalam mencapai target kinerja, realisasi program yang tidak sesuai rencana, dan faktor penyebab kegagalan juga menjadi perhatian.

Berikut adalah beberapa isu penting yang sering dihadapi inspektorat:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan:  
Inspektorat harus memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pelaksanaan program kerja, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan tidak ada

penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan adanya potensi tindak pidana korupsi.

2. Pergeseran Paradigma Pengawasan:

Inspektorat dituntut untuk bertransformasi dari hanya berperan sebagai pengawas (*watchdog*) menjadi mitra konsultasi yang membantu meningkatkan kinerja perangkat daerah (*quality assurance dan consulting partner*). Pergeseran ini memerlukan komitmen dan perubahan orientasi dari seluruh pihak terkait.

3. Dualisme Pembinaan Sistem Pengawasan:

Terdapat dualisme dalam pembinaan sistem pengawasan di inspektorat, terutama terkait Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

PFA berada di bawah koordinasi BPKP, sedangkan P2UPD di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang terkadang menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Perlu adanya kejelasan pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dan JFA.

4. Pencapaian Target Kinerja:

Inspektorat perlu memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target perlu diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Realisasi program yang tidak sesuai dengan rencana, baik kurang dari target maupun melebihi target, juga menjadi perhatian.

5. Pengawasan Berbagai Aspek:

Inspektorat melakukan pengawasan melalui berbagai cara, seperti audit keuangan, pemeriksaan kinerja, pengawasan kebijakan, dan investigasi.

Tugas pengawasan mencakup berbagai aspek, termasuk penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan kepatuhan terhadap peraturan.

6. Isu-isu Strategis Lainnya:

Beberapa isu lain yang perlu diperhatikan antara lain:

Penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelaksanaan program yang tidak efektif dan efisien, kualitas pelayanan publik yang belum optimal.

Dengan memperhatikan isu-isu ini, Inspektorat dapat melaksanakan tugasnya secara lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

### 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Permasalahan Internal

1. Perlunya penambahan sumber daya manusia (SDM);
2. Perlunya peningkatan Kapasitas APIP;
3. Perlu adanya penambahan peralatan kerja teknis;
4. Adanya penugasan yang tidak terjadwalkan dalam program kerja pengawasan dan bersifat harus dikerjakan;
5. Penugasan Tim Pembinaan dan Pengawasan yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan kompetensinya;
6. Belum adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;

7. Jangka waktu pelaksanaan dan pembinaan pengawasan yang belum terstandarkan secara rinci.
2. Permasalahan Eksternal
  1. Perlunya upaya peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah ;
  2. Adanya mandat pelaksanaan tugas dari instansi vertikal yang banyak dan wajib dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam;
  3. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada perangkat daerah;
  4. Belum optimalnya penerapan Manajemen Risiko pada perangkat daerah;
  5. Perlunya peningkatan pembinaan dan pendampingan pada perangkat daerah.

Analisis terhadap lingkungan internal Inspektorat Daerah memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

- a. Kekuatan (*Strength*)
  1. Ada dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi;
  2. Komitmen yang kuat dari pimpinan;
  3. Adanya Surat Edaran bersama antara Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penguatan Aparat Pengawas Kelembagaan Intern Pemerintah.
- b. Kelemahan (*weaknesses*)
  1. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pengawasan urusan pemerintahan;
  2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam proses pelaksanaan pengawasan internal.
  3. Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM
  4. Kurangnya peralatan kerja teknis

### 2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Belum optimalnya kerjasama/kolaborasi Unit Organisasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam dalam melaksanakan pengawasan internal;
- b. Tuntutan peran APIP yang semakin kompleks yaitu berperan sebagai *Consulting, Quality Assurance and Early Warning System*;
- c. Dinamika kebijakan pemerintah.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan pada Inspektorat Daerah Kota Batam yaitu:

- a. Peraturan dan kebijakan pemerintah penguatan peran Inspektorat;
- b. Kuatnya komitmen pimpinan atas kapabilitas APIP dalam implementasi Pengawasan Intern;
- c. Kuatnya komitmen pimpinan dalam upaya meningkatkan hasil penilaian kinerja dan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB;
- d. Kuatnya komitmen pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja;
- e. Adanya mandatori regulasi yang melandasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Lembaga;
- f. Pemerintah memfasilitasi pengembangan SDM.





**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD**

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam pada Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025.

Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami penambahan sebesar Rp.645.758.422,- dari Rp.33.745.994.473,- menjadi Rp.34.391.752.895,-.
  - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mengalami penambahan sebesar Rp. 59.500.000,- dari Rp.-,- menjadi Rp.59.500.000,-.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - i. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya mengalami pengurangan sebesar Rp.95.392.000,- dari Rp.95.392.000,- menjadi Rp.-,-
  - ii. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mengalami pengurangan sebesar Rp.93.000.000,- dari Rp.2.501.744.000,- menjadi Rp.2.408.744.000,-.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mengalami pengurangan sebesar Rp.7.347.000,- dari Rp.14.810.000,- menjadi Rp.7.463.000,-.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami pengurangan sebesar Rp. 23.081.000,- dari Rp. 300.770.000 -,,- menjadi Rp. 323.851.000,-.
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mengalami pengurangan sebesar Rp.111.415.000,- dari Rp.128.230.000,- menjadi Rp.16.815.000,-.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami penambahan sebesar Rp.9.756.000,- dari Rp.54.634.000,- menjadi Rp.64.390.000,-.
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mengalami penambahan sebesar Rp.20.250.000,- dari Rp.20.250.000,- menjadi Rp.40.500.000,-.
  - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami pengurangan sebesar Rp.362.470.000,- dari Rp.1.094.790.000,- menjadi Rp.732.320.000,-.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami penambahan sebesar Rp.778.905.000,- dari Rp.1.270.503.000,- menjadi Rp. 2.049.408.000,-.
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel mengalami penambahan sebesar Rp.1.388.976.000,- dari Rp.443.947.000,- menjadi Rp.1.832.923.000,-.

- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami penambahan sebesar Rp. 1.765.239.200,- dari Rp. 471.365.000,- menjadi Rp. 2.236.604.200,-.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak mengalami penambahan/pengurangan.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami penambahan sebesar Rp. 3.312.000,- dari Rp. 36.000.000,- menjadi Rp. 39.312.000,-.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mengalami pengurangan sebesar Rp. 3.160.000,- dari Rp. 44.040.000,- menjadi Rp. 40.880.000,-.
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami pengurangan sebesar Rp.20.880.000,- dari Rp.245.320.000,- menjadi Rp.224.440.000,-.
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami pengurangan sebesar Rp.29.970.000,- dari Rp.79.980.000,- menjadi Rp.50.010.000,-.

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.**

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
  - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah mengalami penambahan sebesar Rp.401.482.000,- dari Rp.111.800.000,- menjadi Rp.513.282.000,-.
  - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah mengalami penambahan sebesar Rp.30.826.000,- dari Rp.43.490.000,- menjadi Rp.74.316.000,-.
  - 3) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja mengalami penambahan sebesar Rp.167.472.000,- dari Rp.28.521.200,- menjadi Rp.195.993.200,-.
  - 4) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan mengalami penambahan sebesar Rp.10.300.000,- dari Rp.43.865.000,- menjadi Rp.54.165.000,-.
  - 5) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal mengalami pengurangan sebesar Rp.69.582.000,- dari Rp.358.764.000,- menjadi Rp.289.182.000,-.
  - 6) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP mengalami pengurangan sebesar Rp.7.964.000,- dari Rp.38.630.000,- menjadi Rp.30.666.000,-.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
  - 1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mengalami penambahan sebesar Rp.60.826.000,- dari Rp.15.970.000,- menjadi Rp.76.796.000,-.
  - 2) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu mengalami penambahan sebesar Rp.307.565.000,- dari Rp.184.708.000,- menjadi Rp.492.273.000,-.

### **3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.**

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan.
  - 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan mengalami pengurangan sebesar Rp. 3.019.200,- dari Rp.9.946.400,- menjadi Rp.6.927.200,-.
  - 2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan mengalami pengurangan sebesar Rp.1.870.000,- dari Rp.7.700.000,- menjadi Rp. 5.830.000,-
- b. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan.
  - 1) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah mengalami penambahan sebesar Rp. 631.094.000,- dari Rp.256.351.000,- menjadi Rp.887.445.000,-.
  - 2) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi mengalami penambahan sebesar Rp.211.787.000,- dari Rp.97.572.000,- menjadi Rp.309.359.000,-.
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi mengalami penambahan sebesar Rp.2.379.084.000,- dari Rp.782.827.000,- menjadi Rp.3.161.911.000,-.
  - 4) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas mengalami pengurangan sebesar Rp.321.724.500,- dari Rp.223.793.000,- menjadi Rp.545.517.500,-.

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2025

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program ( <i>Outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )/Subkegiatan ( <i>Sub Output</i> )		Target		Pagu		Selisih	Keterangan
Kode	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
6.	INSPEKTORAT DAERAH						42.777.768.673	51.188.637.595	8.410.868.922	
6.01.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				100 %		42.777.768.673	51.188.637.595	8.410.868.922	
6.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD		91,60	40.573.831.073	44.544.974.695	3.971.143.622	
				Nilai SAKIP PD		72,28				
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	33.745.994.473	34.451.252.895	705.258.422	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	33.745.994.473	34.391.752.895		
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil PenyediaanAdministrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	-	59.500.000		
6.01.01.2.05.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	2.597.136.000	2.408.744.000	(188.392.000)	
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	95.392.000	-	(95.392.000)	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang	88 Orang	2.501.744.000	2.408.744.000	(93.000.000)	
6.01.01.2.06.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	100%	1.613.484.000	1.185.339.000	(428.145.000)	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.810.000	7.463.000	(7.347.000)	



	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program ( <i>Outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )/Subkegiatan ( <i>Sub Output</i> )		Target		Pagu		Selisih	Keterangan
Kode	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	300.770.000	323.851.000	23.081.000	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	128.230.000	16.815.000	(111.415.000)	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	54.634.000	64.390.000	9.756.000	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.250.000	40.500.000	20.250.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.094.790.000	732.320.000	(362.470.000)	
6.01.01.2.07.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	100%	2.185.815.000	6.118.935.200	3.933.120.200	
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	1.270.503.000	2.049.408.000	778.905.000	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	6 Paket	443.947.000	1.832.923.000	1.388.976.000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	121 Unit	127 Unit	471.365.000	2.236.604.200	1.765.239.200	
6.01.01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	100%	62.061.600	65.373.600	3.312.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	26.061.600	26.061.600	-	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000	39.312.000	3.312.000	

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program ( <i>Outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )/Subkegiatan ( <i>Sub Output</i> )		Target		Pagu		Selisih	Keterangan
Kode	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	100%	369.340.000	315.330.000	(54.010.000)	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.040.000	40.880.000	(3.160.000)	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	245.320.000	224.440.000	(20.880.000)	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	73 Unit	79.980.000	50.010.000	(29.970.000)	
6.01.02.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP N-1	90%	100%	825.748.200	1.726.673.200	900.925.000	
				Persentase Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP		100%				
6.01.02.2.01.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	100%	625.070.200	1.157.604.200	532.534.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	15 Laporan	111.800.000	513.282.000	401.482.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	12 Laporan	1 Laporan	43.490.000	74.316.000	30.826.000	
6.01.02.2.01.03	Review Laporan Kinerja	Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	19 Laporan	19 Laporan	28.521.200	195.993.200	167.472.000	
6.01.02.2.01.04	Review Laporan Keuangan	Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	2 Laporan	43.865.000	54.165.000	10.300.000	

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program ( <i>Outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )/Subkegiatan ( <i>Sub Output</i> )		Target		Pagu		Selisih	Keterangan
Kode	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
6.01.02.2.01.06	<i>Kerjasama Pengawasan Internal</i>	<i>Kerjasama Pengawasan Internal</i>	<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>	<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>	<i>1 Kesepakatan</i>	<i>1 Kesepakatan</i>	<i>358.764.000</i>	<i>289.182.000</i>	<i>(69.582.000)</i>	
6.01.02.2.01.07	<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>38.630.000</i>	<i>30.666.000</i>	<i>(7.964.000)</i>	
6.01.02.2.02.	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi pada pengawasan tujuan tertentu N-1</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>	<b>200.678.000</b>	<b>569.069.000</b>	<b>368.391.000</b>	
6.01.02.2.02.01	<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>15.970.000</i>	<i>76.796.000</i>	<i>60.826.000</i>	
6.01.02.2.02.02	<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>184.708.000</i>	<i>492.273.000</i>	<i>307.565.000</i>	
6.01.03.	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas</b>	<b>Persentase pemenuhan komponen IMR</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.378.189.400</b>	<b>4.916.989.700</b>	<b>3.538.800.300</b>	
				<b>Persentase pemenuhan pilar IEPK</b>		<b>100%</b>				
6.01.03.2.01.	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Persentase Rekomendasi Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan</b>	<b>Persentase Kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>17.646.400</b>	<b>12.757.200</b>	<b>(4.889.200)</b>	
6.01.03.2.01.01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i>	<i>1 Rekomendasi</i>	<i>1 Rekomendasi</i>	<i>9.946.400</i>	<i>6.927.200</i>	<i>(3.019.200)</i>	
6.01.03.2.01.02	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>	<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun</i>	<i>1 Rekomendasi</i>	<i>1 Rekomendasi</i>	<i>7.700.000</i>	<i>5.830.000</i>	<i>(1.870.000)</i>	
6.01.03.2.02	<b>Kegiatan Asistensi dan Pendampingan</b>	<b>Kegiatan Asistensi dan Pendampingan</b>	<b>Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti pendampingan dan asistensi</b>	<b>Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti pendampingan dan asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.360.543.000</b>	<b>4.904.232.500</b>	<b>3.543.689.500</b>	
6.01.03.2.02.01	<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>43 Perangkat Daerah</i>	<i>45 Perangkat Daerah</i>	<i>256.351.000</i>	<i>887.445.000</i>	<i>631.094.000</i>	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program ( <i>Outcome</i> )/Kegiatan ( <i>Output</i> )/Subkegiatan ( <i>Sub Output</i> )		Target		Pagu		Selisih	Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
6.01.03.2.02.02	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>	<i>43 Perangkat Daerah</i>	<i>45 Perangkat Daerah</i>	<i>97.572.000</i>	<i>309.359.000</i>	<i>211.787.000</i>	
6.01.03.2.02.03	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>2 Kegiatan</i>	<i>782.827.000</i>	<i>3.161.911.000</i>	<i>2.379.084.000</i>	
6.01.03.2.02.04	<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>	<i>16 Perangkat Daerah</i>	<i>17 Perangkat Daerah</i>	<i>223.793.000</i>	<i>545.517.500</i>	<i>321.724.500</i>	

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

### **4.1 Catatan Penting**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait pengawasan penyelenggaraan urusan pemerinatahn daerah, Inspektorat Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

### **4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025.

**WALIKOTA BATAM,**



**AMSAKAR ACHMAD**